

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2009**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009 - 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, dan menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 memuat secara rinci Visi, Misi, Strategi, arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1959);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009-2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
6. Dinas adalah Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
7. Biro adalah Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya dapat disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
9. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2009-2013.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
12. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB II ARAH DAN STRATEGI RPJM

Pasal 2

1. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur yang menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan.
2. RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, menjadi pedoman bagi :
 - a. Badan/Dinas/Biro/Kantor dalam menyusun Rencana Strategis Badan/Dinas/Biro/Kantor;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota; dan
 - c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

RPJM Daerah, terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN;
- BAB IV : ANALISIS ISU - ISU STRATEGIS;
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
- BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN;
- BAB IX : INDIKATOR KINERJA SUMATERA UTARA;
- BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dituangkan dalam RKPD, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara terhadap :

- a. Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
- c. Hasil Rencana Pembangunan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 24 Agustus 2009

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

d.t.o

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA,

R. E. NAINGGOLAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009 NOMOR : 8

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 8 TAHUN 2009

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009-2013

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2009-2013. RPJM Daerah ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur Sumatera Utara dengan tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 serta RPJP Daerah Provsu tahun 2005-2025.

Maksud dan Tujuan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah untuk memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang telah lebih demokratis, berkeadilan sosial, serta melindungi hak azasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun kedepan (2009-2013) dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Untuk hal dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 8 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 19